

Teori Uang dalam Perspektif Al-Ghazali

DOI : 10.30595/jhes.v6i1.14197

Sumiati¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email : sumiati@uinsgd.ac.id, ²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email : yadijanwari@uinsgd.ac.id, ³UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Email : dedahjubaedah@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini pemahaman secara prinsip yang tidak dapat dipungkiri bahwa uang dibutuhkan dalam hidup manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Imam Al-ghazalî merupakan salah seorang pakar Islam yang menganalisis ekonomi mikro dan fungsi uang. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Al-Ghazali mengenai konsep uang dan permasalahannya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang dipandang sebagai nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia dan mendorongnya untuk menikmati nikmat Tuhan itu, menurut Al-Ghazalî fungsi uang dipandang sebagai satuan hitung (*qiwam al-Dunya*), pengukur nilai barang (*hâkim mutawasith*) dan alat tukar/*medium of exchange* (*al-mu'awwidlah*). Berhubungan penimbunan uang Imam Al-Ghazalî secara tegas melarang praktek tersebut, hal ini dikarenakan uang yang ditimbun akan dapat menyebabkan kelangkaan terhadap produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian, begitupun dalam masalah uang yang dipalsukan, pencetakan dan pengedaran uang palsu yang dipandang berbahaya.

Kata-kata kunci : Al-Ghazali; Uang; Perspektif

Abstract

*This research understands in principle that it is undeniable that money is needed in human life which is used to meet these needs, Imam Al-ghazalî is one of the Islamic experts who analyzes microeconomics and the function of money. This study aims to determine Al-Ghazali's thoughts regarding the concept of money and its problems. The method used in this research is a qualitative method using a literature study approach. The results of this study indicate that money is seen as a blessing from God that has been given to humans and encourages them to enjoy God's grace, according to Al-Ghazalî the function of money is seen as a unit of account (*qiwam al-Dunya*), a measure of the value of goods (*jâkim mutawasith*) and a medium of exchange (*al-mu'awwidlah*). Regarding money hoarding, Imam Al-Ghazalî expressly prohibits this practice, this is because money hoarded can lead to a scarcity of productivity and cause price spikes and will contribute to the paralysis of the economy, as well as in matters of falsified money, the printing and circulation of counterfeit money. seen as dangerous.*

Keywords: Al-Ghazali; Money; Perspective

Pendahuluan

Secara prinsip, tidak dapat dipungkiri bahwa uang dibutuhkan oleh manusia yang penggunaannya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, maka dalam hal ini Islam memberikan berbagai aturan dasar yang bersifat umum yang dapat memberikan motivasi dan juga dorongan terhadap umat Islam untuk mampu melaksanakan pekerjaan ataupun aktifitas bisnis untuk mendapatkan uang tersebut agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Akan tetapi, di dalam Islam hal tersebut diatur secara umum, seperti dalil yang mengandung makna keharusan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syari'ah. seperti pencantumannya terdapat didalam Al-Qur'an dan As-sunnah (Nafik Hasbi, 2020). Sebagaimama tercantum Al-Qur'an surat *Al-Jumu'ah* ayat 10 yang berbunyi:

فاذا قضية الصلاة فانتشروا في لارض وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلمكم تفلون

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: “Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.”

Al-Ghazali merupakan salah seorang pakar muslim yang berkontribusi terhadap ekonomi secara mikro, di dalam pemikiran beliau persoalan yang berhubungan dengan uang dan fungsinya juga banyak dibahas, serta evolusi penggunaan uang. Definisi uang menurut Imam Al-Ghazali dipandang sebagai kenikmatan yang Allah karuniakan, yang merupakan alat yang digunakan sebagai fasilitas untuk memperoleh segala bentuk kebutuhan hidupnya, secara substantif tidak memiliki nilai apapun didalam penggunaannya oleh masyarakat, akan tetapi manusia membutuhkan uang tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping itu juga Imam Al-Ghazali pun menegaskan bahwa semua harta yang akan dipertukarkan diukur oleh uang dan ini merupakan salah satu dari tujuan diciptakannya uang.

Berhubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah mengkajinya, penelitian pertama berjudul “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang” yang menyebutkan bahwa penggunaan uang difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan dalam penyimpanan nilai dan kekayaan yang salah satunya menjadikan motif spekulatif sebagai salah satu factor yang dapat melahirkan permintaan uang. Hal ini didorong oleh motivasi seseorang agar uang dijadikan sebagai komoditas dalam kegiatan bisnis, sehingga dapat memperdagangkannya dengan berorientasi kepada bunga. Hal itu dikarenakan bunga dipandang sebagai harga dalam penggunaan uang tersebut. Jadi, hal ini akan menyebabkan ketertarikan seseorang dalam memperdagangkan uang di sektor *non-riil*, dibandingkan dengan dipergunakan uang tersebut untuk

bertransaksi di sektor riil, sehingga hal ini berakibat pada terhambatnya arus aktivitas ekonomi (Rosia, 2018). Kedua, penelitian yang berjudul “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Fungsi Uang” yang mengatakan bahwa uang berfungsi untuk dijadikan sebagai satuan hitung dan alat tukar aktivitas bukan komoditas dan lainnya seperti halnya pada dinar dan dirham. Dengan aktivitas penimbunan terhadap uang dan kesalahan dalam memfungsikan uang tersebut dipandang tidak benar dan tidak sesuai dengan fungsi utama uang itu sendiri sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam (Soritua Ahmad Ramdani Harahap, 2019).

Penelitian ketiga yang berjudul “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang” penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep uang dalam pemikiran Al-ghazali dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan ekonomi yang terdapat system tukar menukar barang (barter). Menurut beliau diantara fungsi uang ialah sebagai *qiwamal dunya* (satuan hitung), “*hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), *al-mu’awwidlah* (alat tukar/*medium of exchange*)”. Berdasarkan fungsi tersebut uang dipandang jalan keluar dalam menjawab persoalan perekonomian dengan system barter (Guntoro & Thamrin, 2021).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan metode studi pustaka, dalam penelitian ini dilakukan melalui cara membaca, menelaah dan juga berupaya untuk mempelajari berbagai literatur yang tersedia, yang dimaksud literatur disini adalah berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dalam penelitian ini dispesifikasikan pada pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai fungsi uang (Soritua Ahmad Ramdani Harahap, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Secara umum uang merupakan berbagai hal yang diterima oleh masyarakat yang dapat dijadikan alat untuk membayar, yang diterima resmi untuk pemenuhan suatu kewajiban. Berdasarkan pendekatan terminologis **uang** didefinisikan sebagai benda yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya mengenai alat tukar didalam aktifitas ekonomi. Mengacu pada ilmu ekonomi tradisional, uang dipandang sebagai alat tukar, akan tetapi menurut ilmu ekonomi modern, pemaknaan uang ditinjau dari segi yang lebih luas. Uang dapat diterima sebagai alat untuk membayar transaksi jual beli terhadap barang dan juga jasa, serta kekayaan atau aset berharga yang lainnya, dan juga sebagai alat untuk melakukan pembayaran utang.(OJK, 2009).

Prioritas tinggi diberikan dalam mengelola kebijakan moneter Islam untuk menjaga stabilitas nilai uang, mengacu pada pendapat Chapra untuk implikasi ini terhadap konsep *riba* dalam Islam sebagaimana dalam ketiadaan bunga nilai riil dari sejumlah dana yang dipinjam pada saat kembali tidak akan diberikan

kompensasi melalui cara apapun apabila nilai uang tersebut terdepresi. Hal ini akan memerlukan ketidakadilan pada para pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman dengan suku Bunga nol. Hal ini selain inflasi yang merugikan yang memberikan efek dapat memiliki keadilan sosial-ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Islam secara umum.(Januari, 2017)

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja secara penuh dapat dicapai melalui tujuan dari kebijakan moneter Islam, dalam hal ini Chapra memberikan tekanan terhadap perjanjian secara penuh melalui tujuan ini yang memperingatkan terhadap mencari maksimalisasi pertumbuhan ekonomi semata sebagai tujuan keseluruhan untuk kebijakan fiskal Islam.(Januari, 2017) dalam hal ini Chapra juga menegaskan bahwa pembangunan ekonom Islam didasarkan pada akhlak dan moral serta memiliki tujuan *maqashid Syariah* yang merupakan sebuah konsep dalam rangka melindungi agama, melindungi akal, melindungi hidup, melindungi keturunan serta melindungi harta. Dalam rangka melindungi harta seorang pemikir muslim yang berkontribusi terhadap perlindungan harta khususnya mengenai nilai uang diantaranya adalah Imam Al-Ghazali.

1. Biografi singkat Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir di sebuah desa dekat thus sebuah distrik dari khurasan di utara-timur Persia atau Iran bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* tahun 450 H/18 Desember 1058 M. lengkapnya, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammmad bin Ahmad Ath-thusi asy-syafi'I al-Ghazali (Euis Amalia, 2005), saat kemajuan Islam dibidang ilmu pengetahuan sedang terjadi, hal ini dibuktikan dengan pendirian madrasah yang dijadikan tempat untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, diantaranya adalah madrasah Nizamiyah (1067 M) dan Madrasah Hanafiyah di Bhadad yang pendiriannya dilakukan oleh perdana meteri Nizam Al-Mulk pada saat pemerintahan Al Arselan dan Malikhsyah (Mughtar Effendi, 2000).

Al-Ghazali juga pernah mempelajari berbagai pemikiran dari Ahmad bin Muhammad al-Radzani di Tus pada waktu masih kecil, selanjutnya beliau menimba ilmu dengan Abu Nash al-isma'il di Jurjan, setelah itu kembali lagi ke Tus. Al-Ghazali pertama kali belajar agama di Tus kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada Imam al-Haramain Diauddin Al-juwaini, beliau banyak mempelajari berbagai bidang disiplin ilmu seperti teologi, hukum Islam, filsafat, logika, tasawuf dan ilmu kalam, sampai Imam al-haramain Diauddin Al-juwaini meninggal dunia pada tahun 478 H/1085 M(Euis Amalia, 2005).

Al-Ghazali juga melanjutkan perjalanan ke kota Mu'askar tepatnya ke Nidham al-Mulk. Dalam perjalanannya tersebut setelah tahun 1091 M, Al-Ghazali juga diangkat menjadi pengajar di Fakultas Nizamiyah tepatnya setelah beliau menjadi sarjana, Fakultas Nizamiyah tersebut didirikan di Bagdad oleh Nizam al-Mulk Tusi PM dari pemerintah Saljuk, 10 tahun berikutnya al-ghazali

menghabiskan waktunya di Damaskus Yerusalem Hebron, Hijaz (Mekah dan Madinah) Irak dan Mesir, selanjutnya kembali ke Tus sekitar 1106 sampai meninggal pada 1111 M (Januari, 2016).

2. Pemikiran Al-Ghazali di bidang Ekonomi

Pada dasarnya pemikiran Al-Ghazali seperti para pemikir yang lainnya tidak khusus pada salah satu kajian khusus tertentu saja, melainkan mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, hal ini dikarenakan Al-Ghazali melakukan studi Islam secara luas. Adapun pemikiran beliau dibidang ekonomi dapat terlihat dari berbagai studi fiqh yang tidak dapat dipisahkan dari bidang fiqh Islam. Akan tetapi yang menjadi dasar dari hasil pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah melalui perspektif tasawuf, hal ini dikarenakan pada zaman tersebut banyak sekali orang kaya yang memiliki kekuasaan dan cenderung memiliki *prestise* yang baik kesulitan dalam menerimanya melalui pendekatan fiqh dan filosofis yang berhubungan dengan keyakinan hari pembalasan (*yaumul hisab*), model pemikiran Al-Ghazali tersebut dicantumkan di dalam kitab *Ihya Ulumuddin, al-mustashfa, Mizan Al-amal, al-Tibr al-masbuk fi nasihat al-Muluk*. Berhubungan dengan pembahasan ini fokus perhatian Al-Ghazali tertuang pada aktivitas yang bersifat individual, dimana pembahasannya mengacu pada perspektif Alquran, sunnah, fatwa shahabat dan *tabi'in* serta pendapat para sufi terkemuka pada waktu sebelumnya (Karim, 2012).

Dasar pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah fungsi kesejahteraan sosial yang kemudian dikenal dengan *Al maslahah*, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia yang dipandang relevan dengan peningkatan kesejahteraan social kemasyarakatan dan konsisten dengan aturan dan tujuan Syariah. menurut Al-Ghazali terdapat lima pondasi yang diamanatkan oleh Syariah yang diperlukan individu dan kehidupan social yaitu *din* (agama) *nafs* (jiwa) *nashl* (keturunan) *mal* (harta) dan *aql* (akal). (Al-Ghazali, n.d.).

Al-Ghazali juga menekankan bahwa kebaikan kehidupan dunia dan akhirat merupakan tujuan utama Syariah. Sebagai bagian dari fungsi kesejahteraan social Islam Al-Ghazali mengusulkan tiga hirarkis *utilitas social*, yakni *dharuriyah* yaitu kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi untuk bisa merealisasikan lima fondasi, *hajiyyah* adalah kebutuhan akan berbagai aktifitas serta berbagai hal yang dipandang tidak terlalu signifikan bagi pelestarian lima dasar tersebut akan tetapi lebih diperlukan demi meringankan hambatan serta kesulitan yang tinggi dan *tahsiniyah* yang meliputi kegiatan dan hal-hal yang melampaui batas batas kenyamanan (Januari, 2016). Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Chapra yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada akhlak dan moral serta memiliki tujuan *maqashid Syariah* yang merupakan sebuah konsep dalam rangka melindungi agama, melindungi akal, melindungi hidup, melindungi keturunan serta melindungi harta (Muslimin & Huda, 2022).

3. Pemikiran Al-Ghazali tentang Uang

Uang merupakan alat tukar atau standar yang digunakan sebagai alat ukur nilai (kesatuan hitung) yang dinyatakan secara sah didalam perundang-undangan, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan secara legal oleh suatu negara baik dalam bentuk uang kertas, emas, perak, atau juga logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar yang sudah ditentukan dan juga sudah disahkan berdasarkan undang-undang.

Uang juga dipandang sebagai standar yang terdapat pada barang dan tenaga khususnya dalam penggunaannya. Dengan demikian, uang juga dapat diberikan definisi sebagai suatu alat yang dapat digunakan untuk menjadi alat ukur bagi setiap barang dan tenaga. contohnya standar untuk suatu barang tercermin dalam harganya, sedangkan upah dipandang sebagai standar bagi manusia yang bekerja, dan uang serta upah tersebut merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Di samping itu, dalam pandangan Islam uang yang memiliki nilai adalah uang yang ditinjau dari segi fungsinya dapat dijadikan sebagai alat tukar. Dengan demikian uang tersebut merupakan sesuatu yang terus mengalir dalam roda perekonomian (*flow concept*) (Harahap, 2019).

Uang apabila diperhatikan berdasarkan fungsi ataupun tujuan dalam menggunakannya, secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah benda yang bisa ditukarkan dengan benda yang lainnya, yang dapat dijadikan alat untuk menyimpan kekayaan, dan sebagai alat untuk melakukan pembayaran terhadap hutang pada waktu yang akan datang. Dalam hal ini Sukirno mendefinisikan uang sebagai benda yang dijadikan alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan dalam melakukan transaksi. Hal ini dapat dipahami bahwa uang dipandang sebagai sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat untuk membayar atau alat untuk melakukan tukar menukar. (Rosia, 2018)

Uang dipandang sebagai aset yang memiliki keistimewaan tersendiri dan juga memiliki status yang istimewa pula apabila dibandingkan dengan aset-aset yang lainnya, hal ini mengacu pada berbagai literatur ekonomi konvensional, terdapat beberapa factor yang menjadi hal ini diantaranya adalah *Pertama*, uang dipandang sebagai alat yang mudah untuk dipertukarkan dengan berbagai jenis barang yang lainnya dengan tidak harus memberikan biaya transaksi yang tinggi sehingga uang dianggap sebagai barang yang memiliki tingkat *liquiditas* yang tinggi, *Kedua*, dengan dimilikinya uang tersebut tidak ada biaya untuk menyimpannya, dengan demikian uang tersebut dapat dipertukarkan tanpa mengenal waktu dan tempat. Oleh karena itu penggunaan uang dipandang sebagai modal dan alat tukar. (Karim, 2002)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa pada dasarnya uang dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian pada

umunya. Oleh karenanya uang dipandang sebagai solusi dari sistem barter yang banyak digunakan sebelumnya, termasuk di dalamnya dalam memfungsikan uang bukan sebatas pada alat tukar saja, akan tetapi mulai beralih kepada fungsi yang lainnya.

Secara umum fungsi tersebut terdiri atas *pertama* uang difungsikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*), Hal ini dipandang sebagai fungsi uang yang paling mendasar/utama dengan alasan melalui adanya uang tersebut transaksi pertukaran barang dipandang lebih mudah untuk dijalankan apabila dibandingkan dengan sistem barter sehingga apabila seorang yang hendak memiliki suatu barang yang dibutuhkannya, maka orang tersebut apabila memiliki uang akan mudah untuk memperolehnya. *Kedua* uang dapat difungsikan menjadi alat satuan hitung (*unit of account*), hal ini memberi petunjuk bahwa uang digunakan untuk mengukur besar kecilnya nilai barang yang dijadikan sebagai satuan hitung. Dengan demikian suatu objek barang yang ditransaksikan dapat dinilai secara mudah dan dapat dihitung dengan menunjukkan nilai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang yang ditransaksikan tersebut. *Ketiga* uang memiliki fungsi sebagai alat untuk menyimpan nilai/daya beli (*store of value*). Dalam Fungsi ini uang dapat dipergunakan untuk mengalihkan daya beli dari waktu saat ini ke waktu yang akan datang. Ini memiliki arti bahwa tidak terdapat kadaluwarsa dalam nilai uang seperti halnya barang yang menjadi objek perdagangan. Pada saat seseorang menjual suatu barang, maka saat yang sama pula orang tersebut sejumlah uang dapat diterima sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, dengan demikian uang tersebut akan disimpan oleh orang tersebut dan akan digunakan untuk membeli barang ataupun jasa pada masa mendatang. *Keempat* uang berfungsi sebagai pengukur pembayaran yang tertunda (*standar of deffered payment*), berdasarkan fungsi ini penggunaan uang yaitu sebagai alat untuk melakukan pembayaran pada yang akan datang. Keberadaan uang tersebut memberikan kemudahan dalam penentuan standar ketepatan dan kecepatan dalam mencicil utang piutang, baik pembayarannya dilakukan secara tunai maupun dengan berangsur-angsur. Dengan demikian besar nilai utang piutang akan dapat ditentukan secara mudah baik pembayarannya pada waktu sekarang pada waktu yang akan datang (Rianto, 2010).

Uang merupakan salah satu temuan yang signifikan dalam pemikiran Al-Ghazali dibidang perekonomian, hal ini nampak pada bahasannya yang berhubungan dengan evolusi uang dan fungsi-fungsi lainnya yang memberikan penjelasan status uang dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dari pertukaran barang secara barter, contohnya domba senilai 40 dinar ditukar dengan gandum senilai 25 dinar. Oleh karena itu sebagai ukuran nilai barang, uang akan memiliki fungsi sebagai media pertukaran. Hanya saja kebutuhan uang bukan hanya untuk uang itu sendiri saja karena pada dasarnya penciptaan uang adalah untuk kelancaran dalam pertukaran dan menetapkan tingkat kewajaran dari nilai

pertukaran barang itu sendiri, disamping itu juga akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang termasuk kedalam salah satu pemikiran Al-ghazali dibidang ekonomi (Karim, 2012). Pemikiran al-Ghazalî yang berhubungan dengan konsep uang tersebut bersumber pada landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Salah satunya berdasarkan surat al-taubah ayat 34, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Al-Ghazalî pada dasarnya tidak memberikan pengertian uang secara eksplisit, akan tetapi hal ini dapat dikutip dari penjelasannya yang menyatakan bahwa uang merupakan nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dan mendorong manusia untuk menikmati nikmat-Nya tersebut (Amalia, 2005), sehingga untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan hidupnya, masyarakat dapat menggunakan uang tersebut sebagai mediator atau alat, yang sebetulnya secara substantif tidak bernilai, akan tetapi manusia sangat membutuhkannya sebagai salah satu upaya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan-tujuan tertentu, uangpun dapat dijadikan sebagai fungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan tersebut. Pada dasarnya fungsi uang ini merupakan penjelasan dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Dengan demikian, Al-Ghazali mengumpamakan uang seperti layaknya cermin, dalam hal tidak memiliki warna tersendiri akan tetapi melalui cermin tersebut semua jenis warna dapat direfleksikan. Oleh karena itu uang dipandang lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan beberapa batasan yang disampaikan oleh banyak ekonom lainnya.

Ghazalî juga memberikan penjelasan fungsi-fungsi lain yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai *pertama* sebagai satuan hitung (*qiwam al-Dunya*) dalam hal ini uang diartikan sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk memberikan nilai sebuah objek/barang dan juga dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan barang yang lainnya, hal ini sebagaimana perumpamaan al-ghazali diatas yang mengumpamakan uang dengan sebuah cermin, *kedua* sebagai pengukur nilai barang (*hâkim mutawasith*), ini artinya bahwa uang dapat dipandang sebagai standar yang pasti dalam menentukan barang lain yang memiliki perbedaan, dan

ketiga sebagai alat tukar/*medium of exchange* (*al-mu'awwidlah*) yang menjelaskan bahwa uang dipandang sebagai sarana dalam mempertukarkan barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange* (Jalaluddin, 2014).

Menurut beliau juga uang berfungsi sebagai media yang bisa mengatur secara adil dan menemukan nilai atau nilai sesuai dengan tempatnya dalam pertukaran. ketika tempat dan nilainya dipastikan, hal itu kemudian memungkinkan untuk membedakan mana yang sama dan mana yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya Allah SWT dinar dan dirham diciptakan untuk mengatur alat pertukaran bagi setiap barang dan nilai barang tersebut terukur melalui keduanya. Dengan demikian dinar dan dirham telah Allah ciptakan untuk dapat mengubah tangan dalam beredar, dan dalam rangka menegakan aturan antara barang yang dipertukarkan secara keadilan dan membeli berbagai barang yang mempunyai nilai guna, oleh karenanya uang tidak mempunyai tujuan tersendiri akan tetapi memiliki fungsi sebagai media dalam memnuhi tujuan pada saat pertukaran barang (Janwari, 2016).

Secara detail Al-Ghazali menjabarkan uang seperti berikut ini: "Penciptaan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah, semua transaksi ekonomi didasarkan atas dua jenis uang ini". Pada dasarnya manfaat secara langsung tidak dapat diberikam oleh logam dinar dan dirham, akan tetapi setiap orang memandangnya sebagai kebutuhan untuk dapat dipertukarkan dengan berbagai macam kebutuhan lainnya, contoh kebutuhan terhadap makanan dan pakaian. terkadang manusia memiliki kebutuhan terhadap barang yang tidak dia miliki dan memiliki barang yang tidak dibutuhkannya. Maka penciptaan dinar dan dirham dapat di jadikan media untuk ditukarkan dan untuk membuat aturan di dalam pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan, seperti uang secara pasti dapat dihubungkan dengan sesuatu yang lain apabila hal tersebut tidak memiliki bentuk atau model tertentu (Karim, 2012).

Berhubungan dengan penimbunan uang Al-Ghazali secara tegas melarang praktek tersebut, hal ini dikarenakan penimbunan uang akan dapat menyebabkan kelangkaan produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian, beliau juga berpendapat bahwa apabila menggunakan uang yang dilakukan oleh setiap orang tidak sesuai dengan tujuan atau juga fungsi uang tersebut maka dipandang orang tersebut tidak bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT, apabila ada orang yang melakukan pimbunan terhadap dirham dan dinar, maka orang tersebut dianggap sebagai seorang pelanggar, dan dipandang sebagaimana layaknya orang memenjarakan seorang penguasa sehingga merampas masyarakat dari manfaat kebijakannya. dengan demikian penimbunan uang tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan, akan tetapi apabila terdapat kejahatan lainnya yang berhubungan dengan uang yang dipandang beliau lebih keji yaitu melebur dinar dirham ke dalam perhiasan,

dinar dan dirham tersebut diciptakan beredar dari tangan kepada siapapun yang menimbunnya menjadi peralatan emas dan perak adalah diyatakan tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada menimbun uang (Janwari, 2016).

Persoalan lain yang terjadi pada uang yaitu uang yang palsu, mencetak dan peredaran uang palsu dipandang lebih membahayakan daripada mencuri uang seribu dirham, ini disebabkan perbuatan mencuri terkategori dosa besar, begitupun dalam hal penurunan nilai juga menjadi perhatian khusus dalam pemikiran Al-Ghazali hal ini dapat dilakukan melalui pencampuran logam rendah dengan emas atau perak, atau pemotongan kadar logam, sedangkan terkait dengan peredaran uang palsu merupakan bentuk ketidakadilan besar. Terkait dengan penurunan nilai Al-Ghazali memilihnya kepada dua pilihan, yaitu penurunan yang dilakukan oleh individu dan oleh negara di dalam hal penurunan yang dilakukan oleh warga negara dalam bentuk penipuan maka jelas itu hal yang dilarang, sedangkan yang dilakukan oleh pemerintah maka itu diperbolehkan.

Pada awalnya Al-Ghazali mengusung pendapat bahwa alat untuk melakukan pertukaran hendaknya dibuat dari barang-barang tambang seperti emas, perak dan timah namun akhirnya beliau membolehkan untuk mencetak bahan dasar uang tidak dari bahan dasar tersebut, dengan beberapa ketentuan syarat yaitu: pertama, pemerintah adalah pihak yang berwenang dalam mencetak dan mengedarkan Uang. Kedua, uang tersebut dinyatakan sebagai alat pembayaran yang resmi di daerah tersebut oleh pemerintah. Kedua, sebagai tolak ukur peredaran maka pemerintah memiliki cadangan berupa emas dan perak (Amalia, 2005).

Pemikiran Al-Ghazali mengenai pertukaran uang dan juga riba, beliau disamping dalam hal pengharaman riba, beliau pun memberikan anjuran untuk menjauhi serta menghindari riba tersebut. Pada dasarnya riba bukan hanya terjadi pada tukar-menukar uang saja, akan tetapi juga pada pertukaran barang dan juga yang lainnya, dalam hal pertukaran uang, al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *sharf*, beliau menyebutnya barang siapa yang melakukan kegiatan transaksi pertukaran uang didalamnya terdapat unsur riba, maka orang tersebut dipandang telah ingkar terhadap nikat yang telah Allah diberikan kepadanya dan dipandang sebagai sebuah perbuatan zhalim, dengan demikian beliau memberikan kebolehan dalam pertukaran uang dengan sejenis dan sama nilainya.

Simpulan

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammmad bin Ahmad Ath-thusi asy-syafi'i al-Ghazali, lahir disebuah desa dekat thus sebuah distrik dari khurasan di utara-timur Persia atau Iran pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 450 H/ 18 Desember 1058 M. Dasar pemikiran

ekonomi Al-ghazali adalah fungsi kesejahteraan social yang kemudian dikenal dengan *Al masalahah*, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia relevan dengan peningkatan kesejahteraan social kemasyarakatan dan konsisten dengan aturan dan tujuan Syariah. Al-Ghazali juga memberikan penjelasan fungsi-fungsi lain yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai *pertama* sebagai satuan hitung (*qiwam al-Dunya*) dalam hal ini uang diartikan sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk memberikan nilai sebuah objek/barang dan juga dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan barang yang lainnya, hal ini sebagaimana perumpamaan Al-Ghazali diatas yang mengumpamakan uang dengan sebuah cermin, *kedua* sebagai pengukur nilai barang (*hâkim mutawasith*), ini artinya bahwa uang dapat dipandang sebagai standar yang pasti dalam menentukan barang lain yang memiliki perbedaan, dan *ketiga* sebagai alat tukar/*medium of exchange* (*al-mu'awwidlah*) yang menjelaskan bahwa uang dipandang sebagai sarana dalam mempertukarkan barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange*.

Berhubungan penimbunan uang, Al-Ghazali secara tegas melarang praktek tersebut, hal ini dikarenakan penimbunan uang akan dapat menyebabkan kelangkaan produktifitas dan menimbulkan lonjakan harga dan akan berkontribusi terhadap lumpuhnya roda perekonomian dengan demikian akan dapat mematikan roda perekonomian masyarakat, selanjutnya mengenai masalah uang yang dipalsukan, pencetakan dan pengedaran uang palsu dipandang lebih berbahaya daripada mencuri uang seribu dirham, ini disebabkan mencuri terkategorikan dosa besar sehingga akan berdampak kerugian baik di dunia maupun akhirat. Pemikiran Al-Ghazali mengenai pertukaran uang dan juga *riba*, beliau disamping dalam hal pengharaman *riba*, beliau pun memberikan anjuran untuk menjauhi serta menghindari *riba* tersebut.

Daftar Rujukan

- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya Ulum al-Din*. Dar Al-nadwah.
- Euis Amalia (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Klasik Hingga Kontemporer* (Ecep Hayadi (ed.)). Gramata Publishing.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al- ghazali Tentang Konsep Uang. *Syarikat, Volume 4 N* (Ekonomi Syariah), 18–24. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8499](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8499)
- Adiwarman Azwar Karim. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (ke-5). PT.Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin. (2014). Konsep Uang Menurut Al-ghazali. *Asy-Syari'Ah, Vol. 16, N*. file:///C:/Users/Infinix/Downloads/636-1063-1-SM.pdf
- Janwari, D. Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rosulullah Hingga Masa Kontemporer* (Nita NurMuliawati (ed.); pertama). PT.Remaja Rosdakarya.
- Janwari, D. Y. (2017). *Peradaban Ekonomi Islam Pada Masa Keemasan dan Kebangkitan*

- Islam* (E.Kuswandi (ed.); pertama). PT.Raja Grafindo Persada.
- Muchtar Effendi. (2000). *Ensiklopedi agama dan filsafat*. Universitas Sriwijaya.
- Muslimin, M. I., & Huda, N. (2022). Produksi Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Literatur Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1294–1300. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5251>
- nafik hasbi. (2020). Studi Analisis Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-ghazali Dan Ibnu Taimiyah. *Tahkim*, □XVI(290–309).
- OJK. (2009). *Uang*. [https://kamus.tokopedia.com/u/uang/#:~:text=Definisi Uang,dengan bentuk dan gambar tertentu.%22](https://kamus.tokopedia.com/u/uang/#:~:text=Definisi%22)
- Rosia, R. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 14-27 Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Ekonomi Islam*, 4(01), 14–27.
- Soritua Ahmad Ramdani Harahap. (2019). Pemikiran Imam Al-ghazali Tentang Fungsi Uang. *Laa Maisir, Volume 6*, 1–15.